



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

10

XXX tempat dan tanggal lahir Kabupaten Gorontalo, 26 Maret 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Penggugat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada AHMAD HAMZAH, S.H.I, YUSRIN SADU, S.Ag, ALFIAN IBRAHIM, S.H, Ketiganya Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office Advocate and Legal Consultant AHMAD HAMZAH & Partners, Alamat Jl. Jeruk, Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, WA 0852-9819-0346, HP. 085298190346, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor 46/SK/KP/CGV/2024/PA.Sww;

15

20

melawan

25

XXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Maret 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tamboo Kec. Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada FAHMI SAPUTRA AL IDRUS, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., M.H. & Partners, Alamat Jl. Jusuf Hasiru, No. 95, Desa Lamahu,

halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, HP 0852-4127-6789, 2 berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Suwawa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 dengan Nomor
54/SK/KT/CT/VI/2024/PA.Sww;

5

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 27 Mei
10 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor
201/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Ahad tanggal 5 Januari 1997 Bertepatan 25 Syaban 1417
H telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
15 dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama
Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dikantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : 301.04.1.1997 tertanggal 11 Januari 1997;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
20 berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya Suami Istri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal dirumah Penggugat di Desa Tamboo
25 Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun. Namun pada pertengahan tahun 2022 ketentraman rumah
30 tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat

halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat membatasi uang untuk biaya pengobatan, yang notabene merupakan uang gaji Penggugat yang disimpan oleh Tergugat;
- 5 b. Tergugat sering membentak-bentak, berkata kasar, bahkan menghina penggugat apabila tergugat sedang marah;
- c. Tergugat pernah sekali menendang penggugat karena kesulitan untuk melangkah (sakit) yang disaksikan oleh kakak Penggugat;
- 10 d. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk turun dari rumah Penggugat;
- e. Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- f. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- 15 g. Tergugat menahan buku rekening Taspen Penggugat, dan baru menyerahkannya kembali ke Penggugat saat Penggugat mendatanginya sambil menangis dan berteriak meminta buku Taspenya untuk dikembalikan;
- h. Tergugat pernah mencoba-coba melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap keponakan dan cucu perempuan Penggugat;
- 20 6. Bahwa sejak tahun 2017, gaji Penggugat sudah mulai dipegang dan dikendalikan oleh Tergugat. Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk keperluan membeli produk perawatan wajah, dan baru dinaikkan jumlahnya menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saat menerima gaji pensiunan pertama;
- 25 7. Bahwa terhadap situasi ekonomi tersebut, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan, maka penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 9. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Bulan Agustus Tahun 2022, hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selama itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, Penggugat turun dari tempat kediaman bersama karena Penggugat merasa tidak nyaman dan keamanan dirinya terancam, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di kediaman kakak kandung Penggugat di Desa Tamboo Kecamatan Tilogkabila Kabupaten Bone Bolango dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- 10 10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memediasikan di kantor Desa Tamboo dan mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat permasalahan yang di hadapi Penggugat dan Tergugat namun usaha tetap tidak membuahkan hasil;
- 15 11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan Lahir dan Batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 20 12. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam
- 25 Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Komplekasi Hukum Islam maupun dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah,*

halaman 4 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warahman, tidak tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Penggugat setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1947 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompleksi Hukum Islam Pasal 116;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang - undangan.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya menghadap persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik Ketua Majelis memerintahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa khusus, serta memerintahkan pula kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk menyerahkan surat kuasa khusus;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para kuasa berupa KTA dan BA Sumpah;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh

halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator non Hakim Hasnia, S.H.I, M.H., MA.CLA., CPLC., CPCLE., CPM. pada tanggal 7 Juni 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

5 Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahan oleh Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

10 Bahwa faktanya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2024 masih hidup bersama layaknya kehidupan suami istri sebagai mana mestinya dan tidak benar apa yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya, hal mana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hingga telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Agustus 2022. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka gugatan cerai yang di ajukan oleh
15 Penggugat beralasan hukum untuk di tolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat, hal ini sejalan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama-1.b.**

II. Dalam Pokok Perkara.

- 20 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 dan 4 adalah benar.
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5 Tergugat tolak, faktanya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hal mana Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah dua bulan lalu pada bulan April 2024 karena
25 Penggugat ingin pergi kerumah orang tua penggugat.
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6 dan 7 Tergugat tolak, faktanya adalah baik gaji dan hasil usaha Penggugat dan Tergugat selama ini yang menyimpan adalah Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 dan 9 Tergugat tolak, faktanya

halaman 6 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 2 bulan sejak bulan april 2024;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 10 sampai dengan posita angka 14 Tergugat tolak dan akan Tergugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian nanti;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa membaca dan mencermati dalil Tergugat, Tergugat sangat keliru dalam hal penempatan tanggal dan nomor perkara. Menurut Penggugat, Tergugat tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan/atau kabur (*Obscuur libel*) karena dalam Jawaban/Eksepsi Tergugat ditujukan ke perkara nomor: **20/Pdt.G/2024/PA.Sww** dan tanggal **15 Juni 2024** sebab dalam faktanya sangat jelas Gugatan Cerai Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor perkara : **201/Pdt.G/2024/PA.Sww** dan Jawaban/Eksepsi Tergugat dihari **Jumat, tanggal 14 Juni 2024**. Oleh karena itu, menurut Penggugat, Jawaban/Eksepsi Tergugat patut ditolak dan dikesampingkan;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat pada point 1 (satu) yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2024 masih hidup bersama selayaknya kehidupan suami istri. Menurut Penggugat pernyataan ini lebih bersifat spekulatif, karena faktanya sekitar bulan Agustus 2022, Penggugat menderita sakit dan pertengkaran besar yang menyebabkan perpisahan mulai terjadi, dimana Penggugat ingin melakukan pengobatan medis dan alternatif

halaman 7 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



namun Tergugat selalu membatasi uang untuk biaya pengobatan, yang notabene merupakan uang gaji Penggugat yang disimpan oleh Tergugat. Sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin. Oleh karenanya, dalil Eksepsi Tergugat pada point 1 (satu) harus ditolak dan dikesampingkan **(lebih jelasnya akan Penggugat buktikan dalam agenda pembuktian nanti);**

4. Majelis hakim yang mulia, bahwa dalam perkara Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan ini, Penggugat perlu jelaskan dan tekankan bahwa:

a. Indikator *Broken Marriage*

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

(SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 2.)

b. Syarat dikabulkannya perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*). Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

5 (SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – III.A-1)

B. Dalam Pokok Perkara-----

- 10 1. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terkait dengan fakta kondisi rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat dapat Penggugat jelaskan secara terperinci kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut:
 - 15 - Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah berstatus duda dengan 2 (dua) anak. Artinya Tergugat sudah pernah menikah dan Tergugat resmi bercerai dengan istri sebelumnya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 18 Desember 1996. Penyebab perceraian ini adalah karena Tergugat tidak berpenghasilan atau tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak bisa membiayai keluarganya. Kedua anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya ikut dengan mantan istrinya;
 - 20 - Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1992, sementara Tergugat tidak bekerja;
 - 25 - Penggugat dan Tergugat membeli 4 kendaraan roda dua, masing-masing: Honda Astrea (dibeli pada tahun 1997 dengan uang gaji Penggugat), Honda Kharisma (dibeli pada tahun 2004 dengan uang

halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



5

gaji Penggugat ditambah dengan hasil penjualan motor sebelumnya yaitu Honda Astrea), Honda Vario 125 (dibeli pada tahun 2014 dengan uang sertifikasi guru Penggugat, motor ini sudah diberikan kepada anak angkat keduanya beberapa bulan lalu), dan Honda PCS (dibeli pada tahun 2022 dengan uang sertifikasi guru Penggugat). Semua kendaraan roda dua ini ada dalam penguasaan Tergugat, kecuali yang sudah dijual (Honda Astrea) dan yang sudah diberikan kepada anak angkat keduanya (Honda Vario 125).

10

- Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2000. Tanah tersebut diklaim Tergugat sebagai harta warisan dari orang tua Tergugat, padahal Penggugat membelinya dari ahli waris tanah tersebut dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Di atas tanah tersebut didirikan sebuah bangunan rumah yang merupakan tempat tinggal keduanya sejak tahun 2006. Pembangunan fondasi rumah dibiayai dari hasil penjualan perhiasan emas Penggugat pada tahun 2000.

15

20

- Bahwa sejak bulan Agustus 2022, Penggugat jatuh sakit dan saat itulah terjadi ketidaktaatan (nusyuz) Tergugat terhadap Penggugat, dimana Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya layaknya seorang suami seperti dalam hal menafkahi, baik itu nafkah lahir maupun nafkah bathin, bahkan Tergugat malah menghalangi dan/atau membatasi uang untuk biaya pengobatan Penggugat, yang notabene uang tersebut merupakan uang gaji Penggugat yang disimpan oleh Tergugat. Maka sejak saat itu terjadilah pertengkaran besar yang mengakibatkan perpisahan diantara keduanya;

25

30

- Bahwa karena Tergugat kewalahan mengurus Penggugat yang sedang sakit, Tergugat pernah memberikan makanan gosong kepada Penggugat;

halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sakit, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat karena kesulitan untuk melangkah dan pernah sekali ditendang oleh Tergugat yang disaksikan oleh kakak Penggugat yang tinggal bersama keduanya;
- 5 - Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk turun dari rumah dan dibalas oleh Penggugat bahwa yang seharusnya yang turun adalah Tergugat karena rumah tersebut adalah rumah Penggugat, bahkan Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- 10 - Bahwa Penggugat pernah diminta Tergugat untuk berdoa dalam sholat agar bisa segera meninggal, karena menurut Tergugat sakitnya Penggugat hanya akan menyusahkan keluarganya, terutama Tergugat selaku suaminya;
- Bahwa tidak benar Penggugat ingin pergi kerumah orang tua Penggugat sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat, karena 15 sejak tahun 2009 rumah orang tua Penggugat sudah dijual dan orang tua Penggugat sudah meninggal sejak tahun 1996 (almarhum) dan 2010 (almarhumah);
- Bahwa Tergugat menahan Buku Rekening Taspen Penggugat dan 20 Penggugat mendatangi Tergugat tanggal 31 Maret 2024 sambil menjerit dan menangis untuk meminta Tergugat agar mengembalikan Buku Rekening Taspen Penggugat yang tersimpan pada Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tidak bekerja 25 sedangkan Penggugat yang bekerja untuk membiayai rumah tangga dan uang gaji hasil kerja Penggugat selalu diberikan kepada Penggugat. Penggugat memberi modal usaha kepada Tergugat sejak tahun 1998, usaha-usaha tersebut yaitu jual beli beras dengan modal sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), usaha ini 30 mengalami kerugian. Kemudian sisa uang dari usaha jual beli beras

halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), digunakan untuk memodali usaha jual beli bawang merah yang juga mengalami kerugian;

- 5
- Bahwa Tergugat sering menunjukkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh kepada keponakan-keponakan perempuan Penggugat, baik didepan Penggugat ataupun saat Penggugat tidak ada;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan kecil dikarenakan sifat pelit Tergugat yang selalu menyetir Penggugat terkait *financial*, terutama ketika Penggugat ingin berbagi rezeki (beras, uang, barang, ataupun makanan) kepada keponakan-keponakan dan keluarga dari pihak Penggugat;
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
4. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat pada point 4 (empat) menerangkan gaji dan hasil usaha Penggugat dan Tergugat selama ini disimpan oleh Penggugat. Faktanya, sejak tahun 2017, gaji Penggugat sudah mulai dipegang dan dikendalikan oleh Tergugat. Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk keperluan membeli produk perawatan wajah, dan baru dinaikkan jumlahnya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) saat menerima gaji pensiunan pertama. Hasil usaha keduanya dikuasai oleh Tergugat dan tidak pernah dibagikan kepada Penggugat sampai dengan sekarang. Dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan, Penggugat harus berusaha sendiri;
5. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat pada point 5 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah selama 2 bulan adalah pernyataan yang mengada-ngada dan tidak benar, karena faktanya sekitar bulan Agustus 2022, Penggugat menderita sakit dan pertengkaran besar yang menyebabkan perpisahan mulai terjadi, dimana Penggugat ingin melakukan pengobatan medis dan alternatif namun Tergugat selalu membatasi uang untuk biaya pengobatan, yang notabene merupakan uang gaji Penggugat yang disimpan oleh

halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Tergugat. Sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin. Oleh karenanya, dalil Tergugat tersebut tidak berdasar dan patut ditolak;

6. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat pada jawabannya, karena pada hakekatnya menurut Komplikasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c) Biaya pendidikan bagi anak;

“Majelis hakim yang mulia, dengan melihat beberapa fakta yang telah Penggugat jelaskan diatas, maka sangat pantaslah langkah yang diambil oleh Penggugat atau seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai ini, karena penggugat sudah tidak tahan lagi. Penggugat bahkan merasa selama pernikahan ini hanya dimanfaatkan oleh Tergugat, apalagi sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan dan kebutuhan dari Penggugat. Bahkan semua hak yang dimiliki oleh Penggugat sudah diambil alih oleh Tergugat, baik harta yang diperoleh dari hasil keringat seorang wanita yang ingin menghidupi kehidupannya maupun harta warisan orangtua Penggugat.”

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak jawaban eksepsi Penggugat dalam poin 1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan poin 4 hal mana perlu Tergugat tekankan lagi perihal perkara 201/Pdt.G/2024/PA.Sww antara Dra. Serlin Lapasi binti Adam Lapasi melawan XXX faktanya adalah suami isteri tersebut tidak pernah terjadi pertengkaran sebagai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

- 5 Bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan adanya fakta hukum tentang KDRT

10 II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak seluruh replik Penggugat dan tetap berpegang teguh pada dalil jawaban Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

15 A. Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 750366603630001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/04/II/1997 tanggal 11 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503063101080047 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo (bukti P.3);
- 25 4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 880-BKD-SK-1130-2022-31 tanggal 30 November 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (bukti P.4);
5. Fotokopi TASPEN atas nama Penggugat Serlin Lapasi yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) tertanggal 5 September 1994 (bukti P.5);
- 30

halaman 14 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Buku Tabungan Si Mantap milik Penggugat Serlin Lapasi Nomor 4222812536075 tertanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Capem Gorontalo Bank Mandiri Taspen (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi

5 sebagai berikut :

Saksi 1 : Maryanti Lapasi binti Saleh Lapasi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, 10 kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Adam Irham. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal perumahan guru di 15 Luwuk, Sulawesi Tengah karena Penggugat bekerja disana, kemudian membangun rumah bersama Gorontalo serta tinggal disana;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Luwuk karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat disana, juga pernah tinggal pula di rumah Penggugat dan Tergugat;
- 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- 25 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah keuangan, dimana sejak tahun 2017 Tergugat yang memegang ATK dan Buku Tabungan dari gaji Penggugat, dan Penggugat hanya diberi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Hingga akhirnya pada Agustus 2022 Penggugat menderita sakit, dan meminta uang yang ada pada Tergugat untuk berobat, 30 namun Tergugat tidak mau memberikannya;

halaman 15 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah keuangan tersebut karena saat itu saksi masih tinggal sama- sama dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi sering melihat uang yang diberi Tergugat kepada Penggugat tersebut. Begitu pula kejadian saat Penggugat sakit dan Tergugat menolak memberi uang untuk berobat juga sudah diketahui oleh keluarga. Bahkan akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat;
- 5 - Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal sama-sama lagi, saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat;
- 10 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh kepala desa pada bulan Maret.
- Bahwa saat ini pensiun Penggugat telah di kelola oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Penyebab lain yaitu terjadi sejak 2010 dimana Tergugat memiliki perbuatan buruk sering melecehkan wanita lain, bahkan saksi juga pernah
- 15 mengalaminya. Namun hal ini baru diketahui Penggugat belakangan setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak tahun 2022;
- Bahwa keluarga bahkan dari pihak pemerintah desa telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah sawah dan dibeli dari gaji
- 20 Penggugat, namun dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung tanah sawah tersebut karena lokasinya tidak jauh dari rumah saksi. Serta selama ini Penggugat memberitahu saksi bahwa tidak pernah menikmati hasilnya;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan terakhir saksi tinggal dengan Penggugat
- 25 dan Tergugat;

Saksi 2 : Lismawati Lapasi binti Saleh Lapasi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, 46 pekerjaan Dosen UNG, tempat kediaman di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, didepan persidangan mengaku sebagai keponakan

halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat. Tergugat bernama Adam Irham;
- 5 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Luwuk, Sulawesi Tengah, karena Penggugat bekerja sebagai guru disana. setelah dari Luwuk, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gorontalo hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai keturunan;
- 10 - Bahwa rumah tangga Penggugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pada Mei 2022 saat saksi kembali dari Negara Amerika, Penggugat sudah tinggal di rumah orangtua saksi, namun saat itu tidak bersama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari keluarga saat saksi pulang dari Amerika,
- 15 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih paham mengenai pengelolaan keuangan. Dimana sejak tahun 2017 semua gaji Penggugat dari bekerja dipegang oleh Tergugat, dan Penggugat hanya diberi uang sesuai kehendak Tergugat. Bahkan pada Agustus 2022 saat Penggugat sakit hingga sekarang Penggugat pernah meminta uang
- 20 kepada Tergugat untuk berobat, akan tetapi tidak diberi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah mengelola keuangannya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di bulan April tahun 2024;
- 25 **Saksi 3 : Febriyanti Lapasi binti Jusman Lapasi**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Agustus 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, didepan persidangan mengaku sebagai cucu Penggugat kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian
- 30 saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

halaman 17 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat. Tergugat bernama Adam Irham
- Bahwa saksi belum lahir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama, namun saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat yang berdekatan dengan rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat namun tidak bersama Tergugat. Hal ini terjadi sejak Penggugat menderita sakit yaitu sejak Agustus 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu saat Penggugat ditemani saksi dan sepupu saksi pernah 1 kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengambil Taspen milik Penggugat tepatnya pada tanggal 29 April 2024. Tidak lama berselang Tergugat tiba di rumah dan bersikeras tidak mau menyerahkan Taspen tersebut kepada Penggugat. Nanti setelah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, baru Tergugat mau menyerahkannya dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa “tidak perlu diingat lagi hasil dari sawah yang sedang Tergugat olah”.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan menambahkan bukti apapun lagi;

- Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : Kisman Daud, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Oktober 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Tamboo, tempat kediaman di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, didepan persidangan mengaku sebagai Kepala Desa di tempat tinggal

halaman 18 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Serlin Lapasi sedangkan Tergugat bernama Adam Irham. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila dimana tempat saksi bekerja sebagai kepala desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Namun mereka memiliki Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak angkat yang telah dirawat sejak usia 2 tahun hingga sekarang. Anak tersebut masih keluarga dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar Maret-April 2024 sudah terjadi masalah;
- Bahwa masalahnya terjadi karena keponakan Penggugat yang merupakan ibu kandung dari anak angkat Penggugat dan Tergugat menginginkan agar sertifikat tanah sawah dan rumah di pindahkan kepemilikannya kepada anak angkat Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak setuju atas hal tersebut. Selain itu keluarga Penggugat juga menginginkan agar hasil panen jangan dipegang oleh Tergugat, tapi diserahkan semuanya untuk keperluan Penggugat berobat, namun Tergugat tidak bersedia, karena selama ini dia selalu merawat Penggugat dengan baik bahkan ketika Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena keponakan Penggugat yang merupakan ibu kandung anak angkat Penggugat dan Tergugat datang ke kantor desa untuk dibantu pengalihan sertifikat tersebut dan saat itu langsung bertemu saksi selaku kepala desa;
- Bahwa atas masalah tersebut saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2024, namun karena Penggugat menderita sakit tidak bisa berjalan maka saksi yang mendatangi langsung rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat ada Penggugat di rumah tersebut;

halaman 19 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali permasalahan yang ditimbulkan oleh keinginan keluarga Penggugat memindahkan kepemilikan sertifikat tanah dan rumah kepada anak angkat tersebut. Kecuali persoalan tersebut, Penggugat dan Tergugat tampak rukun dan harmonis. Karena perhatian Tergugat sangat besar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat buru-buru pulang kerumah setelah sholat subuh di bulan Maret-April 2024, dan ketika saksi bertanya kenapa buru-buru, Tergugat menjawab ada isteri Tergugat dirumah dalam hal ini adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani, adapun lahan yang diolah oleh Tergugat adalah lahan milik Penggugat dan Tergugat sendiri dan ada juga lahan milik pemberian orangtua Tergugat, dan ada juga lahan gadai dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat yang pergi dari rumah pada akhir Agustus tahun 2022, tapi berdasarkan pengamatan dan penglihatan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berdua dan Tergugat sering mengantar serta menjemput Penggugat dari tempat kerja menggunakan sepeda motor pada tahun 2022, saat itu waktu Penggugat masih bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret - Mei 2024 masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi menyatakan masih tinggal bersama pada bulan Maret karena saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama, dan saat itu Penggugat ada dirumah sedang tidur didepan TV, bulan Maret saat itu bertepatan dengan bulan puasa, Tergugat setiap selesai sholat subuh langsung buru-buru pulang kerumah karena kata Tergugat isterinya menunggu dirumah sendirian, saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat berboncengan motor setiap pagi keliling kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Penggugat naik ke motor mengingat keadaan Penggugat yang sudah tidak bisa berjalan, yang saksi tahu Penggugat sudah dibonceng oleh Tergugat;

halaman 20 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama sejak bulan Mei Tahun 2024 hingga sekarang, karena Penggugat sudah tinggal di rumah kakak Penggugat, dan sejak Mei 2024 saksi sudah tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat jalan-jalan berboncengan naik motor;
- 5 - Bahwa atas perginya Penggugat pada bulan Mei tahun 2024, saksi pernah memediasi di kantor desa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah meminta Tergugat untuk pergi menjemput Penggugat pulang ke rumah, namun Tergugat mengatakan tidak pernah diberi kesempatan oleh keluarga Penggugat untuk mengajak kembali Penggugat;
- 10 **Saksi 2** : Yusna Gani, S.H., tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 6 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bonelango, didepan persidangan mengaku sebagai Aparat Desa di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam,
- 15 kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 setelah kembali dari Papua, Jayapura. Penggugat bernama Serlin Lapasi yang merupakan istri dari Tergugat. Tergugat bernama Adam Irham;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal tepat di depan rumah saksi;
 - 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai keturunan. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah mengangkat anak yang juga masih keluarga Penggugat sejak anak tersebut berusia 2 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret hingga Mei tahun 2024 ada masalah karena saksi
 - 25 mengetahui pernah ada diselenggarakan mediasi di kantor desa untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis masalah yang terjadi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di
 - 30 rumah depan rumah saksi hingga Mei tahun 2024, saksi mengetahui hal

halaman 21 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut karena saksi sering melihat Tergugat dan Penggugat berdua-an. Bahkan ketika Penggugat sakit, Tergugat selalu merawat Penggugat dengan baik, saksi sering datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, dan ketika saksi datang Penggugat selalu menyambut saksi dengan baik, saksi juga
- 5 sering melihat Penggugat berjemur di teras rumah, bahkan mengajak keliling kampung Penggugat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Tergugat memberi tahu saksi bahwa Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- 10 - Bahwa Tergugat mengatakan kepada saksi sudah pernah datang ke rumah kakak Penggugat menjemput Penggugat, akan tetapi sering dihalangi keluarga Penggugat. Bahkan ketika Tergugat mengantar beras, tidak diterima oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk mengajak kembali
- 15 Penggugat pulang ke rumah, akan tetapi sering dihalangi keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah di bulan Mei tahun 2024 pernah ada mediasi di kantor desa akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau lagi kembali ke rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan sepengetahuan saksi Tergugat
- 20 mempunyai hasil yang baik dari bertani tersebut, kehidupan Penggugat dan Tergugat juga berkecukupan dari profesi Penggugat sebagai seorang guru dan dari hasil tani Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dalam perkara ini;

- 25 Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban Tergugat;

halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- 5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

- Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63
10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut
15 Peradilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat dan Tergugat berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
20 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

- Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan
25 pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal
30 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

halaman 23 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan mediator non hakim Hasnia, S.H.I., M.H., MA.CLA., CPLC., CPCLE., CPM. sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan Mediator bertanggal 7 Juni 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor : 46/SK/KP/CG/V/2024/PA.Sww, yang didalamnya para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama AHMAD HAMZAH, S.H.I,

halaman 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIN SADU, S.Ag, ALFIAN IBRAHIM, S.H, Ketiganya Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office Advocate and Legal Consultant AHMAD HAMZAH & Partners, Alamat Jl. Jeruk, Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan Tergugat dalam persidangan
5 juga menunjuk kuasanya kepada FAHMI SAPUTRA AL IDRUS, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., M.H. & Partners, Alamat Jl. Jusuf Hasiru, No. 95, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2024 yang telah
10 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 5 Juni 2024 dengan nomor: 54/SK/KT/CG/VI/2024/PA.Sww dan para kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan
15 Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang
20 beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan
25 landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
30 menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang

halaman 25 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan cerai gugat yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Atas dasar itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memuat pokok sengketa sebagaimana diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

halaman 27 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban, oleh karena itu berdasarkan Pasal 160 R.Bg, maka pengajuan eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara oleh karenanya
5 eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2024 masih hidup bersama layaknya kehidupan suami istri sebagai mana mestinya **dan tidak benar** apa yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya yang kehidupan rumah tangga
10 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hingga telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2022 sehingga gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan yaitu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan
15 Tergugat pada bulan April 2024 masih hidup bersama selayaknya kehidupan suami istri. Menurut Penggugat pernyataan ini lebih bersifat spekulatif, karena faktanya sekitar bulan Agustus 2022, Penggugat menderita sakit dan pertengkaran besar yang menyebabkan perpisahan mulai terjadi, dimana Penggugat ingin melakukan pengobatan medis dan alternatif namun Tergugat selalu membatasi uang untuk
20 biaya pengobatan, yang notabene merupakan uang gaji Penggugat yang disimpan oleh Tergugat. Sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat telah
25 menanggapi pada pokoknya menolak tanggapan eksepsi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti atas gugatan, eksepsi dan jawab menjawab atas eksepsi Majelis Hakim memandang perlu untuk mengklasifikasikan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

halaman 28 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi atas pokok perkara yang masuk kedalam jenis eksepsi hukum material dalam hal ini eksepsi dilatoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan eksepsi material adalah eksepsi yang didasarkan pada substansi gugatan. Eksepsi ini bertujuan agar hakim tidak melanjutkan pemeriksaan karena dalil gugatan bertentangan dengan hukum materil. Salah satu jenis eksepsi materil adalah exceptio dilatoria yaitu eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi materil tersebut diatas jika dihubungkan dengan perkara a quo maka sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 421 K/Ag/2023 yang menyatakan alasan perceraian karena pertengkaran terus menerus maka lamanya pisah tempat tinggal antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon yaitu minimal 6 (enam) bulan merupakan syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2022 jo SEMA No. 3 Tahun 2023, artinya bahwa gugatan cerai yang diajukan sebelum masa berpisah minimal 6 (enam) bulan adalah gugatan yang prematur dan tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkaitan dengan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Apakah dalil gugatan Penggugat yang telah sesuai ketentuan ataukah eksepsi Tergugat yang berpegang pada peraturan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan cerai yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa

halaman 29 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat membatasi uang untuk biaya pengobatan, yang notabene merupakan uang gaji Penggugat yang disimpan oleh Tergugat;
- 5 b. Tergugat sering membentak-bentak, berkata kasar, bahkan menghina penggugat apabila tergugat sedang marah;
- c. Tergugat pernah sekali menendang penggugat karena kesulitan untuk melangkah (sakit) yang disaksikan oleh kakak Penggugat;
- d. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk turun dari rumah Penggugat;
- 10 e. Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- f. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- g. Tergugat menahan buku rekening Taspen Penggugat, dan baru menyerahkannya kembali ke Penggugat saat Penggugat mendatanginya sambil menangis dan berteriak meminta buku Taspennya untuk dikembalikan;
- 15 h. Tergugat pernah mencoba-coba melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap keponakan dan cucu perempuan Penggugat;

dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus Tahun 2022;

- Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan cerai
- 20 Penggugat masih terlampau dini untuk diajukan karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2024 yaitu selama 2 (dua) bulan lamanya;

- Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada pembuktian yang diajukan oleh para pihak atas dalil gugatan Penggugat dan
- 25 eksepsi Tergugat;

- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, alat bukti surat tersebut keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, merupakan alat bukti otentik yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan Penggugat
- 30 merupakan seorang ASN yang telah pensiun pada tahun 2022;

halaman 30 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi keluarga, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat keterangan saksi para saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan yang diketahui sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi para Penggugat memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi para Penggugat mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mengklasifikasikan masing-masing keterangan saksi berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

Saksi I Penggugat

- Pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi masih tinggal serumah dengan Penggugat yang penyebab pertengkarannya Penggugat meminta uang kepada Tergugat, karena uang Penggugat dipegang oleh Tergugat;
- Mengetahui sejak tahun 2017 penghasilan Penggugat dipegang oleh Tergugat, dan Penggugat hanya diberi uang sesuai kehendak Tergugat yaitu hanya memberikan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Penggugat pensiun;
- Mengetahui saat ini Penggugat sudah mengelola penghasilannya sendiri (uang pensiun)
- Mengetahui Penggugat sakit pada bulan Agustus Tahun 2022;
- Mengetahui sendiri Penggugat telah tinggal bersama kakak Penggugat di bulan Agustus Tahun 2022;

halaman 31 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengetahui peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rentang bulan Maret-April Tahun 2024;
- Mengetahui sendiri Tergugat adalah seorang Petani yang mengelola tanah yang dibeli oleh Penggugat selama masa Pernikahan sekitar tahun 2010;
- 5 Saksi II Penggugat
 - Tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2022 sekembalinya saksi dari luar negeri (Amerika Serikat), dimana ketika pulang dari luar negeri saksi melihat Penggugat sudah tinggal bersama kakak Penggugat;
 - 10 — Menyatakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
 - Tidak mengetahui langsung akan tetapi hanya mendengar cerita bahwa sejak tahun 2017 semua gaji Penggugat dari bekerja dipegang oleh Tergugat, dan Penggugat hanya diberi uang sesuai kehendak Tergugat yaitu hanya
 - 15 — memberikan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dinaikkan menjadi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Penggugat pensiun;
 - Mengetahui saat ini Penggugat sudah mengelola penghasilannya sendiri (uang pensiun)
 - Tidak mengetahui peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rentang bulan Maret-April Tahun 2024;
 - 20 Saksi III Penggugat
 - Pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi menemani Penggugat meminta buku TASPEN yang dipegang oleh Tergugat;
 - Mengetahui saat ini Penggugat sudah memegang TASPENnya sendiri;
 - 25 — Mengetahui Penggugat sakit pada bulan Agustus Tahun 2022;
 - Mengetahui sendiri Penggugat telah tinggal bersama kakak Penggugat di bulan Agustus Tahun 2022;
 - Tidak mengetahui peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rentang bulan Maret-April Tahun 2024;
 - 30 Menimbang, bahwa atas pembuktian Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat jatuh sakit di bulan Agustus tahun 2022 dan Penggugat kesulitan untuk meminta biaya pengobatan kepada Tergugat karena Tergugat yang memegang rekening gaji Penggugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah di tahun 2022 akan tetapi dalam
 - 35 keterangan saksi yang diajukan Penggugat, para saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di bulan Maret-April tahun 2024, dalam keterangan saksi juga terbukti saat ini Penggugat telah mengelola gaji pensiunnya sendiri karena di bulan April tahun 2024 Penggugat telah meminta buku taspennya dari Tergugat;

halaman 32 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi Tergugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi Tergugat memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat keterangan saksi para saksi Tergugat berdasarkan alasan dan pengetahuan yang diketahui sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi para Penggugat memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi para Tergugat mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mengklasifikasikan masing-masing keterangan saksi Tergugat sebagai berikut:

20 Saksi I Tergugat

- Tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga bulan April tahun 2024
- Pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di bulan Maret-April 2024 karena sering melihat Penggugat dan Tergugat berboncengan setiap pagi
- Mengetahui pekerjaan Tergugat adalah Petani
- Pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di bulan Maret dengan mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat dan menemukan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di bulan Mei setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah

Saksi II Tergugat

- Tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- 5 — Mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga bulan April tahun 2024
- Pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di bulan Maret-April 2024 karena sering melihat Penggugat berjemur dihalaman rumah setiap pagi
- 10 — Mengetahui pekerjaan Tergugat adalah Petani dan mempunyai penghasilan dari bertani tersebut
- Mengetahui adanya upaya damai dari pihak desa di bulan Mei setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah dan dalam mediasi tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama
- 15 Menimbang, bahwa atas pembuktian Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat jatuh sakit di bulan Agustus tahun 2022 dan Penggugat kesulitan untuk meminta biaya pengobatan kepada Tergugat karena Tergugat yang memegang rekening gaji Penggugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah di tahun 2022 akan tetapi dalam
- 20 keterangan saksi yang diajukan Penggugat, para saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di bulan Maret-April tahun 2024, dalam keterangan saksi juga terbukti saat ini Penggugat telah mengelola gaji pensiunnya sendiri karena di bulan April tahun 2024 Penggugat telah meminta buku taspennya dari Tergugat hal tersebut merupakan fakta hukum
- 25 dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat menderita sakit kaki yang tidak bisa berjalan dan Tergugat yang merawat Penggugat saat sakitnya di bulan Maret-April 2024, karena di bulan Maret-April 2024 Penggugat dan Tergugat masih terlihat

halaman 34 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama hal tersebut juga menjadi fakta hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan di persidangan dan menariknya dengan persangkaan Hakim *vide* Pasal 1922 KUHPerdata sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 1997 hingga sekarang tahun 2024, Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama kurang lebih 27 tahun dan masa 27 tahun bukanlah masa yang sebentar bagi Penggugat dan Tergugat dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan dan pembuktian di persidangan menerangkan saat menikah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi pada tahun 2010 Penggugat membeli lahan yang kemudian dikelola oleh Tergugat maka menurut persangkaan hakim Tergugat mempunyai penghasilan dari mengelola lahan tersebut, karenanya meskipun Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap seperti ASN sebagaimana Penggugat, tidak lantas menjadikan Tergugat tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan sepenuhnya hidup bergantung dengan penghasilan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan dan pembuktian di persidangan menerangkan sejak tahun 2017 Tergugat yang memegang seluruh gaji Penggugat dan hanya memberikan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, dan saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah 1 (satu) kali bertengkar karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat, atas hal tersebut hanya terbukti 1 (satu) kali pertengkaran yang terjadi karena masalah keuangan di mana Tergugat memegang gaji Penggugat, dengan demikian berdasarkan persangkaan hakim meskipun ada masalah terkait pengelolaan gaji Penggugat dan Majelis Hakim tidak membenarkan perlakuan dari Tergugat, akan tetapi menurut Majelis Hakim sejak tahun 2017 lambat laun Penggugat telah menerima keadaan tersebut karena tidak

halaman 35 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fakta adanya pertengkaran terus menerus akibat keadaan tersebut, dan kemudian di terangkan saat ini Penggugat telah mengelola gaji pensiunnya sendiri karenanya tidak terdapat lagi peristiwa yaitu sikap Tergugat yang mengendalikan penghasilan Penggugat;

- 5 Menimbang, bahwa dalil gugatan dan pembuktian di persidangan menerangkan Penggugat jatuh sakit tidak bisa berjalan di bulan Agustus tahun 2022 dan bulan Agustus tahun 2022 juga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama kakak Penggugat, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidak sesuaian antara dalil gugatan, replik dan juga
- 10 pembuktian Penggugat karena bagaimana bisa Penggugat jatuh sakit di Agustus 2022 dan juga pergi dari rumah di bulan dan tahun yang sama, sedang dalam repliknya Penggugat menyatakan Tergugat sempat mengurus Penggugat yang sedang sakit meski kewalahan sampai pernah memberikan makanan hangus, Tergugat juga sering membentak-bentak Penggugat karena kesulitan untuk
- 15 melangkah dan pernah sekali ditendang oleh Tergugat yang disaksikan oleh kakak Penggugat yang tinggal bersama keduanya, Tergugat juga pernah menyuruh Penggugat untuk turun dari rumah dan dibalas oleh Penggugat bahwa yang seharusnya yang turun adalah Tergugat karena rumah tersebut adalah rumah Penggugat, atas hal tersebut melalui persangkaan Hakim Majelis Hakim
- 20 berpendapat terdapat jeda waktu antara sakitnya Penggugat dan perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Menimbang, bahwa dalil gugatan menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus tahun 2022 dan pembuktian di persidangan para saksi Penggugat menyatakan di tahun 2022, oleh karenanya Majelis Hakim
- 25 berpendapat pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat adalah setelah bulan Agustus di tahun 2022, meski kemudian para saksi Penggugat menerangkan tidak pernah mengunjungi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di bulan Maret-April tahun 2024;

- Menimbang, bahwa dalil eksepsi menerangkan Penggugat dan Tergugat
- 30 masih tinggal bersama pada bulan April 2024 dan pembuktian di persidangan para

halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat menyatakan atas pengetahuan sendiri dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di bulan April tahun 2024 karenanya terdapat pertentangan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti dan dalil eksepsi Tergugat yang juga telah terbukti, dan atas hal tersebut Majelis Hakim akan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mampu membuktikan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2022, dan Tergugat juga mampu membuktikan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di bulan Maret-April tahun 2025, oleh karenanya dengan menggunakan persangkaan hakim Majelis Hakim berpendapat pada keterangan saksi para Penggugat terdapat satu peristiwa dimana para saksi Penggugat tidak mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat di bulan Maret-April tahun 2025, para saksi tidak pernah mengunjungi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di bulan Maret-April tahun 2025, hanya saksi III seorang yang menyatakan pernah menemani Penggugat menemui Tergugat untuk mengambil Taspen di bulan Maret 2024, akan tetapi hanya 1 saksi Penggugat yang mengetahui peristiwa tersebut (*unus testis nullus testis*), selanjutnya 1 saksi Penggugat tersebut harus dipatahkan dengan keterangan para saksi Tergugat yang menyatakan melihat sendiri Penggugat yang masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama. Atas persangkaan hakim pula Majelis Hakim berpendapat terkait mediasi yang dilaksanakan di bulan Maret 2024 dan bulan Mei 2024, jika memang terjadi pertengkaran terus menerus di tahun 2022 hingga telah berpisah di tahun 2022 mengapa mediasi baru dilaksanakan di bulan Maret dan Mei tahun 2024 bahkan atas keterangan keterangan saksi I Tergugat perselisihan awal Penggugat dan Tergugat di bulan Maret justru tidak terdengar dari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi karena ada permasalahan di luar urusan rumah tangga yakni balik nama sertifikat ke anak angkat Penggugat dan Tergugat dimana saksi I sendiri yang menerima laporan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat pertengkaran dan perselisihan terus

halaman 37 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tanpa mengesampingkan Pembuktian Penggugat terkait pisah rumah yang terjadi di tahun 2022, Majelis Hakim berpendapat di bulan Maret-April tahun 2024 Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama karenanya masa berpisah antara
5 Penggugat dan Tergugat belum mencapai masa minimal 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi
10 perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

Menimbang, bahwa pada Putusan Mahkamah Agung nomor 421 K/Ag/2023
15 disebutkan "berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan" merupakan syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai/gugatan cerai, dengan demikian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 jo Putusan Mahkamah Agung nomor 421 K/Ag/2023 eksepsi Tergugat harus dinyatakan telah beralasan hukum oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut patut
20 untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat pokok perkara yaitu permohonan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima\Niet
25 Ontvankelijik verklaard;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 38 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

5

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijik
10 Verklaad;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 179.500,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13
15 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H., dan MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa
20 Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,

ROYANA LATIF, S.H.I, M.H

25

Hakim Anggota II,

halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I

Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I, M.H

5 Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	9.500,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	179.500,00

(Seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

10

15

halaman 40 dari 40 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Sww